



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **76** TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau agar mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau secara sistematis dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1217);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
5. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi Daerah.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
11. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
12. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi tingkat instansi yang ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
13. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
14. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan kompetensi PNS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi;
- b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
- c. pemanfaatan teknologi informasi; dan
- d. evaluasi Pengembangan Kompetensi.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (2) Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap ASN wajib melakukan Pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kompetensi dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi;
 - b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. evaluasi Pengembangan Kompetensi.
- (2) Penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi pada tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh kepala PD dengan memperhatikan kebutuhan formasi.
- (3) Pembiayaan atas Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan oleh PD.
- (4) Pembiayaan atas Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap:
 - a. Tugas Belajar;
 - b. pelatihan dasar calon PNS; dan
 - c. pelatihan kepemimpinan.

Bagian Kedua

Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PD dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS;
 - b. verifikasi Rencana Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. validasi kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi.
- (2) Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dalam organisasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan paling sedikit:
 - a. profil PNS;
 - b. syarat Jabatan.
 - c. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi; dan
 - d. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui analisis kesenjangan dengan membandingkan antara profil PNS dengan syarat Jabatan.
- (4) Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. Standar Kompetensi Jabatan.

Pasal 8

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan analisis dan pemetaan terhadap jenis Kompetensi yang akan dikembangkan.
- (2) BKPSDM melakukan verifikasi terhadap kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan paling sedikit:
 - a. kesesuaian jenis Kompetensi yang akan dikembangkan;
 - b. kesesuaian jalur Pengembangan Kompetensi;
 - c. pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun; dan

- d. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Instansi Pemerintah;
 - b. Standar Kompetensi Jabatan; dan
 - c. Manajemen Talenta.

Pasal 9

Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BKPSDM untuk mengesahkan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi yang disampaikan PD.

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pelatihan

Pasal 10

Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. pelatihan; dan/atau
- b. pendidikan.

Pasal 11

Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. pelatihan klasikal; dan
- b. pelatihan nonklasikal.

Pasal 12

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 - a. pelatihan struktural kepemimpinan;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. pelatihan fungsional;
 - e. pelatihan sosial kultural;
 - f. seminar/konferensi/sarasehan;
 - g. workshop atau lokakarya;
 - h. kursus;
 - i. penataran;
 - j. bimbingan teknis;
 - k. sosialisasi; dan/atau
 - l. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk klasikal lainnya.

Pasal 13

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 - a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;

- c. *e-learning*;
- d. pelatihan jarak jauh;
- e. *datasering (secondment)*;
- f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
- g. patok banding (*benchmarking*);
- h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- i. belajar mandiri (*self development*);
- j. komunitas belajar (*community of practices*);
- k. bimbingan di tempat kerja;
- l. magang/praktik kerja; dan
- m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya misalnya melalui *zoom meet* dan sejenisnya.

Pasal 14

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan untuk memenuhi rencana strategis PD, kebutuhan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 15

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat dilaksanakan secara:

- a. mandiri oleh unit kerja penyelenggara pelatihan di instansi pemerintah yang terakreditasi;
- b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; atau
- c. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.

Pasal 16

Tata cara pengusulan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat melalui tahapan:

- a. PNS mengajukan surat kepada atasan langsung secara hierarki pada PD masing-masing kemudian usulan tersebut di sampaikan kepada BKPSDM;
- b. berdasarkan usulan PD sebagaimana dimaksud pada huruf a, BKPSDM melakukan verifikasi kesesuaian Pengembangan Kompetensi yang diusulkan dengan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PD;
- c. jenis Pengembangan Kompetensi yang diberikan rekomendasi oleh BKPSDM berupa rekomendasi sebagai berikut:
 - 1. pelatihan struktural kepemimpinan;
 - 2. pelatihan teknis; dan
 - 3. pelatihan fungsional.
- d. BKPSDM memberikan rekomendasi atas pelatihan yang diusulkan dan menjadi dasar kepala PD untuk menerbitkan surat perintah tugas bagi PNS untuk mengikuti pelatihan;
- e. PD menyampaikan laporan kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti kepada PPK melalui BKPSDM; dan
- f. kegiatan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dilaksanakan oleh PD, wajib dikoordinasikan dan disampaikan hasil pelaksanaannya kepada BKPSDM.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan oleh PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berdasarkan hasil kegiatan analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembiayaan penyelenggaraan pelatihan tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. pelaksanaan pelatihan harus mendapatkan rekomendasi dan membuat laporan hasil kegiatan kepada PPK melalui kepala PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan pelatihan berupa workshop, lokakarya, bimbingan teknis, seminar, training dan/atau istilah sejenisnya, yang waktu penyelenggaraannya tidak lebih dari 3 (tiga) hari, dan/ atau memenuhi ketentuan 20 (dua puluh) JP; dan
 - d. pelatihan yang telah diatur regulasinya oleh Instansi Pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh PD dan melaporkan hasil kegiatan kepada PPK melalui kepala BKPSDM.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan bersama dengan Instansi Pemerintah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. kerja sama dengan Instansi Pemerintah lain untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi tertentu, yaitu pelaksanaannya dilakukan oleh PD atau PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian melalui fasilitas akademis dan/atau fasilitas bidang lain yang dikerjasamakan; dan
 - b. pengiriman pada Instansi Pemerintah lain untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi tertentu, yaitu dilakukan dengan cara membayar biaya pelatihan kepada instansi penyelenggara pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola pengiriman dan/atau kerja sama dilakukan melalui perjanjian antara BKPSDM dengan instansi penyelenggara pelatihan.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan pola pembantuan dan/atau pendampingan dengan lembaga Pengembangan Kompetensi independen.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan

Pasal 19

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan Tugas Belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Belajar dapat diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (4) Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif, obyektif, efisien, akuntabel, dan

- transparan, serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan/atau sistem penyelenggaraan pendidikan serta kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Jenis tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. tugas belajar dengan beasiswa; dan
 - b. tugas belajar dengan biaya mandiri.
 - (6) Tugas Belajar dengan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah tugas belajar bagi PNS sesuai dengan Rencana Pengembangan Kompetensi instansi yang dibiayai dan yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.
 - (7) Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah tugas belajar yang diberikan kepada PNS dengan biaya sendiri dan yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan.

Pasal 20

- (1) Persyaratan Tugas Belajar meliputi:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan 1 (satu) tahun setelah diangkat pertama kali dalam Jabatan fungsional bagi Jabatan fungsional tertentu;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan minimal:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun Jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun Jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari Jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. telah dinyatakan lulus seleksi berdasarkan persyaratan atau ketentuan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
 - m. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada Jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional; dan
 - n. Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf m ditetapkan berdasarkan persetujuan dari menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.
- (2) PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lolos seleksi Tugas Belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.

- (3) Kewenangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan pada perguruan tinggi di dalam dan/atau perguruan tinggi di luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau kelas sabtu-minggu yang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Permohonan Tugas Belajar jarak jauh, kelas malam dan/atau kelas sabtu-minggu tidak diberikan apabila perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri tidak memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 22

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan perencanaan Pengembangan Kompetensi;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
- c. memiliki akreditasi minimal:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri.
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 23

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dengan Pembiayaan dari APBD dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal

terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

Pasal 25

Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.
- (2) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

Pasal 27

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari Jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja PNS yang bersangkutan pada bagian kepegawaian dengan Jabatan sebagai pelaksana yang diberikan Tugas Belajar sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari Jabatan dalam hal:
 1. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 2. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani; dan
 3. terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kepala PD yang menerangkan bahwa pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas Jabatannya.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan Jabatannya.

Pasal 28

Pemberian Tugas Belajar kepada PNS melalui tata cara sebagai berikut:

- a. calon peserta Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada kepala BKPSDM sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah Daerah disertai persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. pengajuan calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sebelum mendaftarkan diri sebagai mahasiswa dan mengikuti seleksi pada perguruan tinggi yang dituju;
- c. setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh tim seleksi penetapan Tugas Belajar sebagai bahan rapat yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah;
- d. sekretaris Daerah menandatangani surat keputusan Tugas Belajar yang telah disetujui oleh tim seleksi berdasarkan kebutuhan dan manfaat pendidikan yang akan ditempuh dalam mendukung tugas pada PD serta kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal PNS dengan pendidikan yang akan ditempuh.

Pasal 29

- (1) Calon peserta Tugas Belajar yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat Tugas Belajar kepada PPK melalui kepala PD tempat calon peserta Tugas Belajar berdinast paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima di perguruan tinggi.
- (2) Permohonan surat Tugas Belajar yang dibuat oleh calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari PD;
 - b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari perguruan tinggi;
 - c. surat perjanjian Tugas Belajar bermaterai cukup;
 - d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi surat keputusan Jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 - g. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisasi;
 - h. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisasi;
 - i. fotokopi Rencana Pengembangan Kompetensi PD atau analisis Jabatan dan/atau peta Jabatan;
 - j. surat jaminan pemberian beasiswa dari penanggung beasiswa kecuali bagi penanggung beasiswa yang mengeluarkan jaminan beasiswa setelah calon peserta mendapatkan surat Tugas Belajar;
 - k. surat keterangan kepala PD yang menyatakan:
 1. tidak sedang:
 - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan
 - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 2. tidak pernah:
 - a) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. untuk pembiayaan mandiri disertai surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat:
 1. pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas Jabatan;
 2. tidak menuntut biaya pendidikan; dan
 3. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.
 - m. untuk pembiayaan APBD disertai surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) kesediaan mentaati aturan Tugas Belajar dan siap mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila tidak menyelesaikan tugas belajar pembiayaan dari APBD;
 - 2) bersedia diberhentikan dari Jabatan struktural maupun fungsional;
 - 3) setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar tidak diperkenankan pindah mutasi keluar Daerah selama 10 (sepuluh) tahun;

- 4) setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib mengikuti ikatan dinas atau kewajiban kerja selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari tugas jabatannya;
- 5) tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali ada formasi.

Pasal 30

PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

PNS yang mengikuti Tugas Belajar dengan pembiayaan APBD berhak mendapatkan tunjangan belajar yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari Jabatannya, melaksanakan pengaktifan Jabatan kembali di BKPSDM.
- (2) Pemerintah Daerah melalui BKPSDM menyelenggarakan pengaktifan Jabatan kembali bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan Jabatannya.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 33

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (force majeure), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber Pembiayaan dan kedudukan PNS.

Pasal 34

PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK melalui kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.

Pasal 35

- (1) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari Jabatannya; atau
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari Jabatannya.

- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari Jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (3) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (4) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif.
- (2) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar ke kas negara/kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kepala PD dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS kepada PPK melalui kepala BKPSDM, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan Jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai;
 - f. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - g. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, PNS yang bersangkutan melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 38

- (1) Kepala PD dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS kepada PPK melalui kepala BKPSDM dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

- c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; dan
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) PNS Tugas Belajar pembiayaan APBD yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - (4) PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) PNS Tugas Belajar yang telah selesai melaksanakan pendidikan dan diaktifkan kembali tugas kedinasannya dan tidak melaksanakan tugas kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kepala PD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di PD masing-masing.
- (2) BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPK untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pengembangan Kompetensi.

BAB IV PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) BKPSDM mengembangkan aplikasi sistem informasi Pengembangan Kompetensi secara bertahap dan berkelanjutan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, apabila diperlukan dapat menggunakan sistem informasi, aplikasi dan sistem pembelajaran dengan teknologi informasi (*e-learning*) dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pelatihan bagi PNS bersumber dari:
 - a. biaya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. biaya dari pihak penyelenggara;
 - c. biaya sebagian dari pihak penyelenggara dan sebagian lain dari pihak Pemerintah Daerah (*cost sharing*); dan/atau
 - d. biaya sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Komponen biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya akomodasi dan konsumsi;
 - b. biaya kontribusi Pelatihan;
 - c. uang saku/ kepesertaan; dan
 - d. biaya lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana

tercantum dalam standar biaya dan standar satuan harga Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.

Pasal 42

- (1) BKPSDM merencanakan dan menganggarkan kegiatan Pengembangan Kompetensi dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembiayaan:
 - a. perencanaan Pengembangan Kompetensi;
 - b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. evaluasi Pengembangan Kompetensi.
- (3) Ketentuan besaran biaya Pengembangan Kompetensi bagi PNS mengacu pada ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kebutuhan Daerah, yang dituangkan dalam standar biaya dan standar satuan harga Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.

Pasal 43

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana dari Badan Layanan Umum (Daerah (BLUD), bantuan swasta, badan, yayasan, lembaga, perusahaan, atau organisasi berbadan hukum dalam/luar negeri yang tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan Tugas Belajar yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki legalitas perusahaan.
- (4) Pihak yang memberikan dana Tugas Belajar dari sumber lain harus membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai selama masa Tugas Belajar dan tidak ada ikatan yang mengikat kepada PNS penerima dana tugas belajar baik selama masa tugas belajar maupun setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar.
- (5) Pembiayaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.
- (6) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri atau biaya pendidikan ditanggung PNS yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 44

Evaluasi Pengembangan Kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 45

Evaluasi Pengembangan Kompetensi PD dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap:

- a. kesesuaian antara Rencana Pengembangan Kompetensi dengan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
- b. kemanfaatan antara pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terhadap peningkatan Kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.

Pasal 46

Evaluasi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 disampaikan kepada BKPSDM untuk divalidasi dan dilaporkan kepada PPK.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan, pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

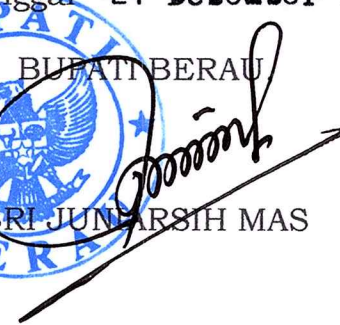
Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 21 Desember 2023


BUPATI BERAU

SRI JUNARSI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


03
MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 76